

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Model Persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang bukan hanya tempat yang dipersaingan akan tetapi harga, pelayanan, fasilitas dan barangnya juga dipersaingan.
2. Adapun dampaknya terhadap toko-toko tradisional membuat pemilik toko tidak nyaman karena penghasilannya semakin menurun dan barangnya semakin tidak laris serta banyak yang beralih keusaha lain.
3. Persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya dalam persaingan menguasai produknya sendiri yaitu barang yang bermerek Indomaret dan Alfamart bertentangan dengan Undang-Undang No.5 1999 Pasal 17 tentang kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis islam yaitu tentang prinsip tidak dibenarkan monopoli. Begitu juga dengan pembulatan harga dan pengembalian sisa uang yang diganti dengan permen secara paksa serta kecurangan dalam timbangan yang dilakukan Alfamart bertentangan juga dengan Undang-Undang No.5 1999 dan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran dan kesukarelaan. Adapun dari dampaknya Indomaret dan Alfamart bertentangan dengan

Undang-Undang No.5 1999 Pasal (19) tentang penguasaan pasar dan bertentangan dengan yang ditentukan prinsip etika bisnis Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan hak individu dan masyarakat dalam berbisnis.